

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertolak dari perumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan terhadap pengaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari perspektif hak asasi manusia diatas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah pengaturan hukuman kebiri kimia telah bertentangan dengan teori Stufenbau baik secara vertikal maupun horisontal. Secara vertikal pengaturan sanksi kebiri kimia bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Sedangkan secara horisontal, pengaturan sanksi kebiri kimia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penulisan Skripsi diatas, maka Penulis menyarankan agar pemerintah dapat mengkaji ulang pengaturan mengenai hukuman kebiri kimia untuk pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena pada kenyataannya bahwa tidak ada bukti yang menyatakan hukuman kebiri kimia pasti memberikan efek jera dan adanya efek samping dari hukuman kebiri yang membuat hukuman menjadi tidak sebanding dengan perbuatan pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ceunvin, Frans. *Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Politik*. Maumere: Penerbit Ledalero. 2004.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2014.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia : Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2018.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensien Indonesia*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Di Indonesia*, Yogyakarta, UII Pres, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Tanya, Bernard L, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- Wijaya, Andika & Ananta, Wida Peace. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2016.
- Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2012.

Jurnal

- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *PELAKSANAAN HUKUMAN MATI; Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, GRAHA ILMU, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Perlindungan Anak :

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan
Internsional tentang Hak Sipil dan Politik

Internet :

<https://dokumen.tips/documents/definisi-kejahatan-seksual.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>

<https://www.slideshare.net/mobile/dichasinja/teori-dan-prinsip-hak-asasi-manusia>